

# NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM ORIENTASI PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA

**Nunung Hidayati**<sup>a</sup>

**Siti Maemunah**<sup>b</sup>

**Athoillah Islamy**<sup>c</sup>

<sup>a,c</sup> Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

<sup>b</sup> Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purworejo

nununghidayati12121993@gmail.com

## Abstrak

Salah satu isu yang berkembang dimasyarakat Indonesia, bahwa radikalisme (terorisme) atas nama agama memiliki akar nilai pendidikan Islam di dunia pesantren. Di tengah isu negatif tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pada Undang-undang tersebut terdapat penegasan atas eksistensi dan peran pesantren dalam pembangunan peradaban masyarakat Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren yang termaktub dalam Undang-undang tentang Pesantren. Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai teori analisis, yaitu empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berupa toleransi, komitmen kebangsaan, anti radikalisme, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren di Indonesia. *Pertama*, nilai anti radikalisme dalam orientasi pembentukan karakter keberagamaan yang religus-humanis. *Kedua*, nilai komitmen kebangsaan dan toleransi dalam pembentukan karakter keberagamaan yang nasionalis dan pluralis. *Ketiga*, nilai akomodatif terhadap kebudayaan dalam pembentukan karakter keberagamaan yang akademis dan sejahtera. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan nilai-nilai pendidikan Islam memiliki karakter, orientasi maupun nilai universalitas yang dapat dimanifestasikan dalam konteks kehidupan majemuk.

**Kata kunci** : Moderasi beragama, pendidikan, Pesantren, Indonesia.

### **Abstract**

One of the growing issues in Indonesian society is that radicalism (terrorism) in the name of religion has its roots in the value of Islamic education in the world of Islamic boarding schools. In the midst of these negative issues, the Indonesian government enacted Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. In the law there is an affirmation of the existence and role of Islamic boarding schools in the development of Indonesian civilisation. This study intends to identify the dimensions of the value of religious moderation in the orientation of the implementation of Islamic boarding school education as enshrined in the Law on Islamic Boarding Schools. This qualitative research is in the form of a literature study using a normative philosophical approach. The theory used as an analytical theory, namely four indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in the form of tolerance, national commitment, anti-radicalism, and accommodating to local culture. The results of the study show that there are dimensions of religious moderation values in the orientation of Islamic boarding school education in Indonesia. First, the value of anti-radicalism in the orientation of religious-humanist character formation. Second, the value of national commitment and tolerance in the formation of a nationalist and pluralist religious character. Third, the accommodative value of culture in the formation of academic and prosperous religious character. The theoretical implication of this research shows that the values of Islamic education have character, orientation and universality values that can be manifested in the context of plural life.

**Keywords:** Religious moderation, education, Islamic boarding school, Indonesia.

## **Pendahuluan**

Sungguh disayangkan eksistensi Pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam di Indonesia seringkali mendapatkan sorotan pasca terjadinya beberapa aksi radikalisme atas nama agama di Indonesia. Padahal Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sebenarnya tidak didirikan untuk mencetak para peserta didiknya (santri) untuk berkarakter radikalisme, melainkan justru mencetak santri yang moderat dan berpengetahuan luas. Tidak hanya itu, jika dilacak kembali secara historis, karakter otentik pendidikan Islam pesantren pada awal berdirinya di Indonesia menunjukkan karakter keberagamaan Islam yang toleran dan damai. Bahkan di beberapa daerah, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya banyak ditemukan pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan ragam tradisi masyarakat setempat yang sudah hidup dan berjalan.

Pesantren-pesantren di Jawa misalnya, khususnya yang pendidikan ajaran ilmu ke-Islamannya berafiliasi dengan mazhab Syafi'i banyak menunjukkan sikap akomodatif terhadap budaya lokal setempat yang ada. Oleh karenanya berbagai pesantren tersebut dapat mengalami pembauran yang baik dengan kondisi masyarakat sekitar. Hal demikianlah yang kemudian menjadikan karakter atau corak pendidikan Islam ala Pesantren menjadi model keberagamaan sosial yang menjunjung tinggi nilai toleransi di kalangan umat Islam umumnya. (Ayub Mursalin & Ibnu Katsir, 2010:256-257). Kenyataan ini bertolak belakang dengan isu proses radikalisasi yang di atasnamakan ajaran Islam yang berorientasi pendidikan Islam di Pesantren.

Di tengah isu negatif tentang keterkaitan institusi pesantren dengan radikalisme (terorisme) atas nama agama yang berkembang di masyarakat, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Indonesia, 2019). Lahirnya UU Pesantren tersebut menjadi sejarah baru sebagai bentuk rekognisi negara terhadap eksistensi pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Tidak sekedar rekognisi, melainkan juga afirmasi dan fasilitasi terhadap institusi Pondok Pesantren yang ada di Indonesia (Panut, Giyoto, & Rohmadi, 2021:816-817). Dalam UU tersebut ditegaskan Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat lihat pasal 4 (Indonesia, 2019). Berbagai fungsi tersebut menegaskan sekaligus mengingatkan kepada kita kembali bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang kontra-produktif dengan pelbagai bentuk orientasi yang mengarah pada radikalisme (terorisme) atas nama agama.

Fungsi Pesantren sebagaimana diuraikan UU di atas menunjukkan bahwa pemerintah ingin menegaskan eksistensi pesantren memiliki orientasi dan peran krusial guna pembangunan peradaban masyarakat Indonesia. Pernyataan demikian berbanding lurus dengan fakta di lapangan, banyak kiprah alumni pesantren yang menunjukkan serta menebarkan ajaran Islam yang moderat, tidak ekstrem kiri maupun kanan di tengah kehidupan sosial masyarakat (Awwaliyah, 2019:59). Fakta demikian semakin menunjukkan bahwa institusi Pesantren merupakan institusi pendidikan agama Islam yang kontra-produktif dari kesan pendidikan radikalisme atas nama agama.

Selain munculnya UU Pesantren, di tahun yang sama (2019), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menerbitkan buku dengan judul "*Moderasi Beragama*". Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai empat indikator yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan pola pikir dan sikap beragama yang moderat di Indonesia, yaitu: komitmen berbangsa, toleransi, anti paham radikalisme, dan akomodatif pada tradisi lokal (Indonesia, 2019:42-43).

Lahirnya UU Pesantren dan buku Moderasi Beragama di atas seolah menunjukkan bahwa persoalan kasus radikalisme (terorisme) atas nama agama merupakan hal yang menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia untuk menanggulangnya. Terlebih tidak dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya corak pendidikan ke arah radikalisme maupun liberalisme Islam dalam suatu pesantren sangat dipengaruhi pada orientasi pesantren itu sendiri yang dinahkodai oleh pengasuhnya, kyai, ustad atau santri terdahulunya. Jika pola pemikiran pengasuhnya berpaham radikal, sudah pasti pesantren dan sistem pendidikannyapun bercorak pada pemahaman radikal, begitupun sebaliknya jika pengasuh dan jajaran pimpinannya perpaham moderat, pasti pesantren tersebut dalam mengelola santri dan sistem pendidikannyapun berpaham moderat, mungkin bisa berpaham liberal di beberapa situasi atau waktu khusus (Awwaliyah, 2019, hlm. 60). Atas dasar inilah, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dimensi nilai moderasi beragama dalam regulasi tentang orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam Pesantren yang termaktub dalam UU Pesantren.

Meski penelitian yang telah mengkaji UU Pesantren terbilang masih sedikit, namun penulis juga mendapati beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dengan objek inti penelitian ini. Diawali oleh Rz. Ricky Satria Wiranata (2019). Penelitian tersebut menyatakan terdapat enam poin penting dalam UU Pesantren, yakni peraturan pesantren, dana abadi, Kyai yang berpendidikan, manajerial pesantren, kurikulum dan mutu. Semua poin tersebut mendukung terjadinya perubahan dalam merealisasikan sistem

pendidikan di Pondok Pesantren yang maju dan kekinian (Wiranata, 2019:103). Penelitian Ricky tersebut berupaya mengidentifikasi corak filsafat progresivisme dalam perubahan sistem pendidikan pesantren dalam UU Pesantren.

Berikutnya, penelitian Jamal Mustofa dan Marwan Salahuddin (2020) menuturkan pasca pemberlakuan UU Pesantren akan terjadi dinamika baru perkembangan pesantren di Indonesia. *Pertama*, akan ada pesantren yang tunduk dan patuh pada peraturan normatif UU tersebut. *Kedua*, akan ada pesantren yang menolak ketentuan normatif UU tersebut dan tetap melaksanakan pola pengajaran ala pesantren sesuai dengan tradisi yang sudah ada. *Ketiga*, akan ada pesantren baru yang jauh dari tradisi pesantren yang selama ini kita kenal, tapi mereka bisa memenuhi ketentuan normatif Undang-undang (Mustofa & Salahuddin, 2020:16). Penelitian Jamal dan Marwan tersebut fokus pada ragam respon institusi pesantren terhadap UU Pesantren yang mungkin terjadi pasca pemberlakuan UU Pesantren.

Kemudian penelitian Abdul Ghofarrozin dan Tutik Nurul Janah (2021) mengatakan pengesahan UU Pesantren merupakan bentuk dukungan negara pada pesantren. Lima poin penting dalam UU tersebut menggambarkan dukungan bangsa kepada pesantren, antara lain akses dan pengakuan bangsa pada pesantren, pengakuan khas keilmuan pesantren, melindungi ciri kepesantrenan, melindungi hak independen pesantren, dan menjaga komitmen kebangsaan (Ghofarrozin & Janah, 2021:1). Karya Abdul dan Tutik tersebut fokus pada berbagai unsur (poin) dalam UU Pesantren yang menjadi indikasi keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap institusi pesantren. Paralel dengan penelitian tersebut, Muhammad Usman, Anton Widyanto (2021) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa UU Pesantren dapat menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia. Kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu (Usman & Widyanto, 2021:69).

Selanjutnya, penelitian oleh Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi (2021) menyimpulkan bahwa implementasi UU Pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 terlaksana dengan baik, khususnya pada pesantren salafiah yang sudah maju (Panut dkk., 2021:827). Penelitian tersebut hanya fokus mendeskripsikan implementasi Undang-undang Pesantren dalam hal manajemen berbagai pesantren di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada rentang tahun 2020-2021.

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini akan fokus pada upaya identifikasi dimensi nilai moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan

Islam di Pesantren yang termaktub dalam UU Pesantren. Fokus demikianlah yang mungkin dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu.

## **Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustaka menggunakan pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai teori analisis, yaitu empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI berupa toleransi, komitmen kebangsaan, anti radikalisme, dan akomodatif pada kebudayaan lokal. Penelitian ini dirasa bermanfaat dengan harapan dapat menemukan adanya titik temu atau tidaknya terkait objektifikasi nilai moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren pada UU Pesantren dengan empat rumusan indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kemenag RI.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Empat Indikator Moderasi Beragama di Indonesia**

Salah satu motif radikalisme maupun terorisme seringkali dikaitkan dengan motif dan orientasi yang bersifat keagamaan. Hal demikian sebagaimana yang seringkali diberitakan oleh media. Sebagai contoh misalnya dalam konteks radikalisme Islam, istilah *jihad* seringkali menjadi motif pelakunya. Pernyataan demikian meskipun tidak sepenuhnya benar, akan tetapi secara teoritik jika dilihat dalam psikologi agama terdapat istilah yang disebut orientasi agama intrinsik, yakni orientasi yang menjadikan agama sebagai tujuan sebuah tindakan. Berbeda dengan istilah orientasi agama ekstrinsik yang cenderung menjadikan agama sebagai alat legitimasi atas tujuan subyektif (Donny Khoirul Azis, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, 2021:230-231).

Terlepas dari pelbagai bentuk aksi radikalisme (terorisme) di Indonesia yang sering dikaitkan dengan ajaran agama Islam (Hamzah, 2019:19), penting disadari bahwa aksi tersebut bukan tanpa dasar atau motivasi yang melatarbelakanginya, melainkan memiliki landasan paradigmatik keagamaan yang diusungnya (Asrori, 2019:118–119). Hal demikian disebabkan paradigma keberagamaan, baik ekstrem kiri maupun kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal pada akhirnya akan dapat ekstrem mendewakan akalunya dalam menginterpretasikan ajaran agama, sehingga

justru dapat tercerabut dari maksud otentik dari teks-teks ajaran agama. Sementara mereka yang berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan dapat cenderung memiliki watak rigid dalam memahami teks agama, yakni tanpa disertai pertimbangan makna yang mengacu pada konteks yang ada. Pada konteks problem epistemologis inilah, spirit pengarustamaan moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem tersebut, yakni dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara esensial dan juga kontekstualisasi teks-teks ajaran agama (Indonesia, 2019:47).

Tidak dapat ditawar bahwa problem radikalisme atas nama agama di atas meniscayakan pentingnya objektifikasi nilai-nilai pembentukan karakter individu yang moderat, baik dalam pola pikir maupun sikap sosial keberagamaan. Karakter keberagamaan yang moderat ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan senantiasa cenderung menuju pusat atau sumbu. Ia tidak pernah berhenti, melainkan senantiasa bergerak. Begitu juga sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis. Hal demikian dikarenakan moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi beragama senantiasa berkontestasi dengan pelbagai nilai yang ada, baik di kanan maupun di kirinya. Oleh sebab itulah, dalam mengidentifikasi moderasi beragama seorang individu harus dapat menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam sebagaimana ilustrasi di atas dapat lebih dijelaskan sebagai sikap keberagamaan individu yang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni akal dan wahyu. Keberpihakan yang berlebihan pada akal dapat dipandang sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman tekstual terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama. Atas dasar inilah, seorang individu yang moderat akan senantiasa berupaya mengkompromikan kedua sisi kecenderungan tersebut. Dengan kata lain, ia dapat bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, namun tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan agar tetap berpedoman pada teks, namun disertai dengan pemahaman terhadap konteks yang melitarinya (Indonesia, 2019:42).

Pada sub bab pembahasan ini akan diuraikan empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI. Empat indikator tersebut, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi local (Indonesia, 2019:42-43). Uraian lebih rinci adalah sebagai berikut:

*Pertama*, komitmen kebangsaan. Keberadaan sikap komitmen kebangsaan menjadibagian indikator yang urgenguna melihat sejauh mana implikasi pola pikir, sikap, dan praktik keberagamaan seseorang atas kesetiiaannya terhadap konsensus dasar kebangsaan Indonesia. Tidak hanya itu, sikap komitmen kebangsaan juga diharapkan dapat menjadikan individu yang memiliki karakter moderat dalam pengejawantahan ajaran agamanya pada konteks norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang berlaku.

Tidak berlebihan jika keberadaan sikap komitmen kebangsaan dapat dijadikan sebagai indikator moderasi beragama bagi seorang individu. Hal demikian disebabkan mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara merupakan manifestasi pengamalan ajaran agama (Indonesia, 2019:43–44).

*Kedua*, toleransi. Pengejawantahan sikap toleransi sebagai bagian dari indikator moderasi beragama menekankan pentingnya paradigma sekaligus sikap terbuka dalam menghormati dan menghargai sekaligus menerima perbedaan sebagai fakta alam. Oleh sebab itulah, toleransi menjadi pondasi yang sangat urgen dalam mewujudkan tatanan masyarakat demokrasi sebagaimana di Indonesia. Hal demikian disebabkan sistem demokrasi hanya dapat terealisasi ketika antar individu dalam sebuah komunitas dapat saling bersikap toleran.

Semakin tinggi jiwa toleransi sebuah bangsa terhadap keragaman hidup yang ada, maka bangsa tersebut cenderung akan semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu, sikap toleran sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, melainkan dapat berkaitan erat dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya (Indonesia, 2019:44).

Indikator toleransi dalam kehidupan moderasi beragama di Indonesia menekankan intensitas toleransi antaragama satu dengan lainnya dan juga toleransi intraagama, baik itu terkait aspek kehidupan sosial ataupun aspek politik. Penanaman nilai toleransi tersebut dapat diwujudkan dalam pembentukan pola pikir dan sikap sosial yang dilandasi oleh semangat toleransi beragama. Oleh karena itu, melalui sikap toleransi dalam relasi antar umat beragama yang berbeda agama diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap saling berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks kehidupan sosial. Sedangkan toleransi intraagama (seagama) diharapkan dapat merespon secara bijak terhadap pelbagai sekte (aliran) minoritas yang dinilai menyimpang dari arus utama (besar) dalam komunitas agama tertentu (Indonesia, 2019:45).

*Ketiga*, anti kekerasan (radikalisme). Penting diketahui bahwa radikalisme dalam ranah bahasan moderasi beragama dimengerti menjadi paham yang bertujuan dapat mengganti sistem sosial dan juga sistem politik di Indonesia melalui pelbagai bentuk kekerasan yang berlindung di balik nama agama, baik kekerasan yang bersifat verbal, jasmani dan rohani (Indonesia, 2019:46). Pada umumnya, paham maupun gerakan radikalisme ini menginginkan perubahan yang signifikan tanpa waktu yang lama meski harus berlawanan dengan suatu sistem sosial yang sudah berlaku di suatu negara (wilayah).

Penting diketahui bahwa ragam bentuk radikalisme dapat muncul disebabkan atas rasa ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang individu atau kelompok. Rasa tersebut memang tidak serta merta melahirkan radikalisme, akan tetapi berproses, yakni ketika terkelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan memiliki dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut dapat muncul bersama-sama, akan tetapi juga dapat terpisah. (Indonesia, 2019:45–46).

Atas dasar penjelasan di atas tidaklah mengherankan jika pada ranah praktisnya, radikalisme seringkali diidentikkan dengan terorisme. Hal demikian disebabkan karena kelompok radikal dapat melakukan pelbagai bentuk dan cara supaya keinginannya terwujud, meskipun harus meneror pihak lain yang tidak sejalan dengan mereka. Terlepas dari itu, penting juga untuk dipahami bahwa radikalisme tidak hanya dapat terjadi bagi individu atau kelompok keyakinan tertentu, melainkan dapat terjadi di semua keyakinan (Indonesia, 2019:45-46).

*Keempat*, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator moderasi beragama berupa sikap akomodatif terhadap budaya lokal dapat menjadi landasan nilai atas pembentukan karakter individu dalam menerima ragam praktik keberagamaan yang identik dengan kebudayaan (tradisi) lokal yang ada di Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap kebiasaan lokal diharapkan dapat membentuk pola pikir dan sikap moderasi beragama individu yang ramah dalam merespon kebiasaan lokal dalam perilaku keberagamaan selama tidak berlawanan dengan ajaran utama keyakinan tertentu.

Namun demikian, pada ranah empirisnya, praktik keberagamaan tidak serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap

tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan (Indonesia, 2019:46-47).

Terlepas dari uraian empat indikator moderasi beragama di atas, penting disadari bahwa secara substantif moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keberagaman. Nilai-nilai fundamental tersebut kemudian menjadi pondasi dan filosofi masyarakat Indonesia dalam menjalani moderasi beragama. Dengan demikian menjadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa yang merupakan sebuah warisan leluhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, moderasi beragama harus menjadi arus utama dalam membangun kehidupan keberagamaan sosial yang harmonis di Indonesia. Pengarusutamaan moderasi beragama tersebut merupakan perjuangan yang memang tidak mudah. Namun harus diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang agar program-program yang dijalankan mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat Indonesia (Indonesia, 2019:v-vi).

Pada penelitian ini, keempat indikator moderasi beragama tersebut akan dijadikan sebagai teori analisis dalam merinci dimensi nilai moderasi agama pada orientasi penyelenggaraan pendidikan pesantren yang termaktub dalam UU Pesantren.

### **Dimensi Nilai Moderasi Beragama dalam Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Indonesia**

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas pelbagai bentuk radikalisme maupun terorisme atas nama agama terus digencarkan melalui pelbagai program. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa tindakan radikalisme maupun terorisme atas nama agama masih saja ditemukan. Namun di balik itu semua, penting kita sadari kembali aksi mereka sebagian besar bentuk pengejawantahan dari pola pikir (keyakinan) keberagamaan yang mendorongnya. Dengan kata lain, tindakan radikalisme maupun terorisme tersebut bukanlah hal yang kebetulan, melainkan memiliki landasan paradigmatik dan motif yang menggerakannya (Donny Khoirul Azis, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, 2021:236).

Tidak dipungkiri bahwa di antara isu yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, yakni aktor radikalisme (terorisme) atas nama agama seringkali dikaitkan

dengan kelompok umat Islam yang berasal atau memperoleh pendidikan dari pondok pesantren. Maka dari itu muncul pemahaman masyarakat awam jika pesantren merupakan tempat cikal bakal calon teroris. Prasangka negatif tersebut sedikit banyak memicu opini publik yang buruk bahkan stigma negatif yang disematkan pada pesantren (Pondok Pesantren) yang sebenarnya sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan agama Islam yang penuh kasih sayang dan menebar kedamaian hidup (Kusmanto, Fauzi, & Jamil, 2015:29), bukan institusi pemicu keonaran, kerusakan, maupun pembunuhan massal. Meski tidak dapat dibantah faktanya mungkin juga terdapat pesantren yang bersikap tradisional (fundamentalisme, intelektualisme) menyikapi globalisasi pada kebiasaannya menimbulkan fundamentalisme dan radikalisme (Awwaliyah, 2019:43). Pada konteks inilah penting peran pemerintah untuk memberikan rambu-rambu melalui seperangkat kebijakan hukumnya untuk meluruskan orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren yang ada di Indonesia. Dengan maksud agar tetap berada pada rel tujuannya sebagai lembaga yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam moderat dan penuh kasih sayang kepada kehidupan alam semesta, bukan ajaran yang memicu radikalisme maupun terorisme.

Pada subbab inti pembahasan penelitian ini, akan diuraikan analisis tentang adanya dimensi moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan pesantren yang termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Indonesia, 2019). Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

### **1) Nilai Anti Radikalisme dalam Pembentukan Karakter Keberagamaan yang Religius-Humanis**

Fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia merupakan problem sosial yang tidak/belum akan hilang dengan begitu mudah. Hal ini disebabkan pelbagai bentuk radikalisme tersebut merupakan aktivitas menyimpang yang memiliki landasan motif yang beragam juga, seperti politik, ideologi, ekonomi bahkan agama dalam rangka menciptakan ketakutan publik atau untuk mempengaruhi masyarakat luas dengan penanaman ideologi atau keyakinan agama tertentu (Markum & Winarno, 2020:40). Orientasi atau motif demikian membutuhkan usaha intensif untuk menangkalnya oleh seluruh elemen masyarakat, baik pihak pemerintah maupun masyarakat sipil melalui pelbagai bentuk media atau program, terlebih melalui penanaman nilai-nilai pendidikan ajaran agama yang religious dan humanis. Pada konteks inilah, eksistensi pesantren sebagai institusi

pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter keberagamaan Islam yang moderat, jauh dari pola pikir dan sikap radikalisme.

Pada pasal 3 UU Pesantren dijelaskan bahwa di antara orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam di pesantren, yakni pembentukan individu (santri) yang unggul di pelbagai bidang kehidupan. Tidak hanya itu, diharapkan juga terbentuknya individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang religius humanis, seperti ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Lihat pasal 3 (Indonesia, 2019).

Orientasi pembentukan karakter keberagamaan Islam yang religius-humanis di atas dapat menjadi strategi penanaman nilai-nilai ajaran Islam moderat yang dapat menghindarkan kepribadian individu (santri) dari paradigma maupun sikap radikalisme (terorisme) atas nama Islam. Orientasi demikian sejalan dengan salah satu indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI, yakni anti radikalisme (kekerasan). Dimana maksud radikalisme dipahami sebagai gerakan (tindakan) atau ideologi yang bermaksud mengganti sistem sosial dan juga sistem politik di Indonesia melalui jalur kekerasan yang berlindung di balik nama agama (Indonesia, 2019:45).

Tidak berhenti pada relevansi indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kemenag RI di atas, penting disadari juga bahwa orientasi pembentukan karakter individu yang religius-humanis dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren juga sejalan konsep dasar cita-cita bangsa Indonesia dalam pengembangan pendidikan. Pernyataan demikian dapat diketahui dari rumusan dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa praktik pendidikan yang diharapkan para pendiri bangsa Indonesia, yakni pendidikan yang bercorak humanis-religius. Corak tersebut ditarik dan diabstraksikan dari bunyi teks Pancasila, terutama sila pertama dan kedua yang berbunyi *Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* (Nugroho, 2017:360). Pesan moral dari kedua sila Pancasila tersebut stidaknya dapat dipandang sebagai basis paradigmatis terwujudnya aktivitas pendidikan keagamaan Islam yang membawa misi atau orientasi terwujudnya karakter individu yang religius-humanis, bukan karakter individu yang radikal.

## **2) Nilai Komitmen Kebangsaan dan Toleransi dalam Pembentukan Karakter Keberagamaan yang Nasionalis dan Pluralis**

Pudarnya karakter dan jati diri bangsa sebagai individu dan sebagai masyarakat Indonesia dapat berimplikasi besar pada hilangnya karakteristik bangsa Indonesia. Hal demikian juga dapat berpengaruh besar terhadap hilangnya jati diri bangsa. Fenomena anarkisme, konflik sara dan separatisme misalnya seringkali menjadi problem krusial yang

berdampak pada melemahnya bahkan hilangnya jiwa persatuan anak bangsa, bahkan hilangnya rasa dan sikap cinta tanah air (Umra, 2019:173). Pada konteks inilah pentingnya penanaman nilai-nilai nasionalisme dan pluralisme bagi warga Negara Indonesia dalam merespon pelbagai bentuk tantangan globalisasi yang dihadapi bangsa ini.

Dalam pasal 3 UU Pesantren dinyatakan bahwa di antara orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam di Pesantren, yakni pembentukan paham dan sikap keberagaman sosial yang moderat sekaligus cinta tanah air. Tidak hanya itu, pendidikan pesantren juga diharapkan dapat membentuk sikap yang mendorong terwujudnya kerukunan hidup beragama (Indonesia, 2019). Orientasi tersebut sejalan dengan indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kemenag RI berupa wujud sikap komitmen kebangsaan dan toleransi. Penting diketahui kembali bahwa sikap komitmen kebangsaan dalam konteks indikator moderasi beragama di Indonesia dapat menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana pengejawantahan pola pikir, sikap keberagaman seseorang terhadap konsensus dasar kebangsaan (Indonesia, 2019:43-44). Begitu juga sikap toleransi sebagai bagian indikator moderasi beragama meniscayakan pentingnya pola pikir dan sikap keberagaman sosial yang terbuka dalam menerima dan menghargai perbedaan sebagai fakta alam (Hamzah, 2019:30).

Perlu diketahui bahwa orientasi pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren juga sejalan dengan upaya penguatan nilai sosial profetik dalam Islam dalam karakter pola pikir dan keberagaman individu yang menjunjung semangat persaudaraan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*), persaudaraan sesama Islam (*ukhuwah Islamiyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*) (Hamzah, 2019:30). Adanya upaya penanaman dan pengutan ketiga nilai tersebut melalui startegi pendidikan Islam di pesantren diharapkan dapat mencetak karakter kepribadian individu (santri) yang moderat dalam beragama dengan memiliki jiwa nasionalis serta pluralis.

### **3) Nilai Akomodatif Terhadap Kebudayaan dalam Pembentukan Karakter Keberagaman yang Akademis dan Sejahtera**

Pengaruh globalisasi yang didukung oleh kecanggihan dunia teknologi telah memberikan ruang bagi generasi muda modern Indonesia untuk lebih mudah mengenal, memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Namun demikian tidak sedikit kemudahan tersebut justru berdampak negatif, yakni memahami budaya lain terlalu dalam

dengan mengabaikan budaya sendiri yang dapat berakibat buruk. Rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya akan membuat rasa cinta atau kebanggaan pada kearifan budaya bangsa sendiri menjadi pudar, bahkan hilang (Umra, 2019:172).

Penjelasan dalam pasal 3 UU Pesantren dikatakan bahwa diantara orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam di pesantren, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya (Usman & Widyanto, 2021:62). Orientasi pembentukan karakter keberagamaan yang akademis dan sejahtera tersebut paralel dengan indikator moderasi beragama di Indonesia berupa sikap akomodatif terhadap tradisi kearifan lokal.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, pentingnya sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal memiliki korelasi erat terhadap objektifikasi nilai-nilai pendidikan berdasarkan norma dan budaya. Di mana keberadaan manusia dalam ruang lingkup masyarakat dapat belajar dari pengalaman para pendahulu dan pengalaman tersebut terinternalisasi menjadi kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal inilah dapat memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan di Indonesia (Kusuma, 2018:237). Pada konteks ini, aktivitas pendidikan Islam dalam institusi pesantren memiliki ruang sekaligus peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat sinergis dan harmonis dengan kearifan lokal, sehingga diharapkan dapat memebentuk karakter keberagamaan Islam santri (peserta didik) yang moderat dalam merespon kearifan lokal yang beragam dipelbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pentingnya sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal memiliki korelasi erat terhadap objektifikasi nilai-nilai pendidikan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam (lingkungan). Penting disadari bahwa potensi kearifan lokal, terlebih yang memiliki relevansi kuat dalam pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat penting dikelola dengan baik (Muhammad, 2017:316). Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kesadaran, pemikiran sekaligus keterampilan yang menunjang. Pada konteks inilah, peran pendidikan Islam pesantren memiliki andil strategis dalam menanamkan nilai-nilai ke-Islaman sekaligus *soft skill* atau keterampilan dalam membentuk keperibadian individu (santri) yang responsif terhadap potensi kearifan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi dirinya maupun masyarakat (orang lain).

Ditemukannya ketiga nilai indikator moderasi beragama dalam orientasi pendidikan Islam Pesantren sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kepada kita bahwa ajaran pendidikan Islam memiliki spirit nilai yang dapat direlevansikan dengan nilai (norma)

universal dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Nurcholish Madjid (Cak Nur) menuturkan bahwa Islam merupakan ajaran universal yang menebar kasih sayang kepada seluruh kehidupan alam semesta (*ramatan lil alamiin*) (Islamy, 2021b:114). Apa yang disampaikan Cak Nur paralel dengan pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan universalisme Islam bukan terletak pada aspek detailnya ajaran, melainkan pada prinsip ajaran yang menekankan nilai keadilan, kemashlahatan, dan keluwesannya dalam merespon dinamika perkembangan zaman dan problematikanya (Islamy, 2021a:61). Atas dasar inilah, dapat dikatakan bahwa adanya dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan Islam pesantren di Indonesia merupakan wujud konkrit dari elastisitas dan universalisme nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat yang plural.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pokok penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren di Indonesia. *Pertama*, nilai anti radikalisme dalam orientasi pembentukan karakter keberagamaan yang religius-humanis berupa terwujudnya aktivitas pendidikan keagamaan Islam yang membawa orientasi pembentukan karakter individu yang religius-humanis, bukan karakter individu yang radikal. *Kedua*, nilai komitmen kebangsaan dan toleransi dalam pembentukan karakter keberagamaan yang nasionalis dan pluralis. Maksudnya, berupa aktivitas pendidikan Islam yang memiliki tujuan untuk mencetak karakter kepribadian individu yang memiliki jiwa cinta tanah air serta menghargai serta menerima keragaman hidup. *Ketiga*, nilai akomodatif terhadap kebudayaan dalam pembentukan karakter keberagamaan yang akademis dan sejahtera. Maksudnya, yakni aktivitas pendidikan Islam yang memiliki tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan berbasis kearifan lokal yang sinergis dengan ajaran Islam sekaligus penanaman *soft skill* atau keterampilan dalam membentuk keperibadian individu (santri) yang responsif terhadap potensi kearifan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam memiliki karakter, orientasi maupun nilai universalitas yang dapat dimanifestasikan dalam konteks kehidupan majemuk.

## Rekomendasi Penelitian

Terdapat celah penelitian dari pembahasan pokok penelitian ini yang dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, yakni bentuk intervensi politik pendidikan Islam yang dicanangkan pemerintah dalam wujud program-program konkrit terkait penanaman nilai moderasi beragama di institusi Pesantren Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Awwaliyah, N. M. (2019). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(1), 36–62.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, Athoillah Islamy. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation In Indonesia. *Fitrah : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7, (2), 230-231.
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18.
- Hamzah, A. R. (2019). Radicalisme and Tolerance Based on Islam Nusantara. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 29–45.
- Indonesia (Ed.). (2019). *Moderasi beragama* (Cetakan pertama). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Indonesia, R. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.
- Islamy, A. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 51–73.
- Islamy, A. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Kusmanto, T. Y., Fauzi, M., & Jamil, M. M. (2015). Dialektika radikalisme dan anti radikalisme di pesantren. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 27–50.
- Kusuma, R. S. (2018). Peran sentral kearifan lokal dalam peningkatan kualitas pendidikan. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 228–239.
- Markum, M., & Winarno, W. (2020). Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Terorisme di Indonesia. *Jurnal PPKn*, 8(1), 37–59.
- Muhammad, F. (2017). Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 275–294.

- Mursalin, Ayub, & Ibnu Katsir. (2010). Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi. *Kontekstualita*, 25 (2), 256-257
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). QUO VADIS PONDOK PESANTREN DI ERA UNDANG-UNDANG PESANTREN. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1–17.
- Nugroho, P. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Humanis-Religius. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 355–382.
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164–178.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57–70.
- Wiranata, R. R. S. (2019). PROgresivisme: Titik Temu Keabsahan Uu Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019. *Al-Manar*, 8(2), 103–129.